

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui pihak lain, hal ini disebabkan cukup banyak pihak yang menganggap hal demikian lumrah saja, konflik dalam rumah tangga sangat sering dilihat sebagai masalah interen keluarga yang tidak boleh dicampuri orang lain dan menganggap biasa manakala ada konflik dalam keluarga. Adanya pengaturan dan perlindungan yang tegas didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk-Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Namun praktek kekerasan terhadap istri oleh suami dalam lingkup rumah tangga masih tetap saja berlangsung. Idealnya dalam suatu keluarga harus saling menghargai, dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang seperti dalam UU perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 31 yang menyatakan bahwa, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Melliza Selviana).¹ Akan tetapi suatu kenyataan pula, bahwa dalam pergaulan rumah tangga khususnya dalam hal menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sering timbul persengketaan sehingga mengakibatkan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus diantara suami istri, yang hingga

¹Selviana, Melliza. 2010. “*Sikap Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Wilayah Kampung ‘X’ Jakarta)*”. Jurnal Psikologi, Volume 8, No 1, Hal. 17.

akhirnya kecocokan diantara suami istri menjadi hilang, dan menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.²

Demikian pula tindak kekerasan dalam Rumah Tangga yang ada di Dusun Karya Baru Desa Molonggota, kekerasan yang terjadi pada perempuan khususnya pada kekerasan dalam rumah tangga sangat memprihatinkan. Desa Molonggota merupakan salah satu tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sangat tinggi dari Desa-desa lainnya yang berada di Kecamatan Gentuma Raya, khususnya yang ada di Dusun Karya Baru Desa Molonggota. tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi mencapai kurang lebih dari 19 rumah tangga yang mengalami tindak kekerasan, salah satunya di akibatkan oleh perekonomian yang rendah, yang menyebabkan kebutuhan dalam rumah tangga tak terkendali dan menyebabkan percekocokan dalam suatu rumah tangga.³ Dusun karya baru merupakan salah satu Dusun yang ada di Desa Molonggota yang menjadi titik fokus peneliti dalam mengkaji tingkat Kekerasan perempuan dalam rumah tangga. Karena Dusun Karya Baru adalah tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang sangat tinggi dibandingkan dengan Dusun Hulawa dan Dusun soklat, hal tersebut di perkuat oleh beberapa informan yang menjadi sumber informasi peneliti.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah fenomena yang baru, kenyataan ini diperkuat dengan pernyataan dari salah seorang informan yang ada di Desa Molonggota yang bernama Alif Rahman (Nama Samaran) selaku mantan kepala dusun dari periode 2010 s/d 2015 yang mengatakan bahwa dengan Jumlah

²Robiah, Husnul. 2012. "*Pertengkarannya Sebagai Alasan Perceraian*". Skripsi Pada Gelar Sarjana, Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Hal. 20-21

³Riset Awal (Observasi) di lingkungan Desa Molonggota, Februari 2017.

penduduk 1.380.000 Jiwa dengan tiga Dusun yaitu Dusun Hulawa, Dusun Karya Baru, Dusun Soklat dengan jumlah KK 383.⁴

Ada sebagian yang pernah mengalami kekerasan fisik dan hal tersebut di akibatkan dari kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga menurut informan penelitian Alif Rahman (Nama Samaran), menurutnya dari presentase perkiraannya saat beliau yang menjabat sebagai kepala Dusun Karya Baru bahwa kurang lebih ada 41 keluarga dalam satu Desa yang mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan yang mengalami Kekerasan dalam rumah tangga, dan di Dusun Hulawa ada kurang lebih dari 10 rumah tangga, di Dusun Karya Baru kurang lebih dari 19 rumah tangga, dan di Dusun Soklat kurang lebih dari 12 rumah tangga.⁵

Dan hal tersebut juga di perkuat oleh informan yaitu bapak Rustam (Nama Samaran) selaku tokoh masyarakat bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Dusun Karya Baru Desa Molonggota ini sangat memprihatinkan, terutama yang ada di Dusun Karya Baru dan Dusun Soklat. Dan hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan dalam pernikahan, persoalan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, keegoisan, ketidakmampuan mencari solusi masalah dalam rumah tangga, dan kondisi mabuk karena minuman keras dan lain sebagainya. Di dalam tradisi masyarakat Desa Molonggota bahwa suami memiliki otoritas yang tinggi dan memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga yang lain, suami juga berperan sebagai pembuat keputusan. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan istri dalam masyarakat di Desa Molonggota khususnya di Dusun Karya Baru ini

⁴ Data Desa Molonggota 2016

⁵Riset Awal (Observasi) dari bapak Alif Rahman (Nama Samaran), Februari 2017.

diturunkan secara kultural pada setiap generasi, bahkan di yakini sebagai ketentuan agama.

Hal ini mengakibatkan suami ditempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada istri. Seperti informasi dari informan bapak Rustam (Nama Samaran) juga bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Dusun Karya Baru Desa Molonggota ini belum ada tindakan atau sangsi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa setempat dalam mengatasi hal tersebut, karena di anggap mencampuri urusan pribadi di setiap anggota masyarakat.

Menurut Informan juga bahwa pemerintah setempat sudah berusaha untuk memperhatikan masyarakatnya khususnya dalam menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga ini pada tahun 2012 tetapi masyarakat itu sendiri yang tidak ingin memperbesar-besarkan masalah pribadi mereka sendiri. Oleh karena itu pemerintah setempat hanya melakukan tindakan kecil agar bisa mendamaikan kembali suami dan istri tersebut yang mengalami tindakan kekerasan tersebut.⁶ Data di atas membuktikan bahwa angka korban kekerasan dalam rumah tanggadi Desa Molonggota cukup besar, dan tidak ada yang menempuh jalur hukum. Sedangkan sebagian besar korban lebih memilih diam dan kembali pada suami dan melanjutkan hidup dengan kekerasan.

Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluhan kesah para istri yang mengalami persoalan kekerasan dalam rumah tangga dalam pernikahannya. Akibatnya, mereka memendam persoalan itu

⁶Riset Awal (Observasi) dari bapak Rustam (Nama Samaran), Februari 2017.

sendirian, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, yaitu bahwa suami memang berhak mengontrol istrinya.⁷

Kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Karya Baru Desa Molonggota ini sangat beragam, salah satu contoh tindak kekerasan dalam rumah tangga di Desa Molonggota khususnya di Dusun Karya Baru menurut informan bapak Rustam yaitu akibat dari perekonomian yang rendah, seperti yang terjadi pada Ibu Rahma dimana kekerasan yang terjadi padanya adalah akibat dari kurangnya perkonomian yang menyebabkan keegoisan yang ingin menang sendiri. Kasusnya yaitu suatu hari ibu rahma sepulang dari tempat beliau bekerja dan suaminya hanya duduk di dalam rumah saja, kemudian suaminya mengeluh untuk dibuatkan makanan akan tetapi ibu Rahma dengan nada kasar mengutarakan bahwa iya sangat lelah akan tetapi suami memaksakan kehendaknya, maka di situlah terjadilah percekocokan diantaranya sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran diantara mereka berdua.

Dengan demikian akibat dari percekocokan tersebutlah terjadilah tindak kekerasan dalam rumah tangga diantara mereka, kemudian terjadilah perkelahian di antara mereka, sampai suaminya langsung main tangan kepada ibu Rahma, dan ibu Rahma sudah tidak tahan dengan perlakuan dari suaminya tersebut kemudian kabur dari rumah dan beberapa hari kemudian beliau kembali lagi ke rumahnya, hal tersebut sering terjadi pada beliau ketika akan bertengkar dengan suaminya, alasan beliau kembali lagi kerumah tersebut karena mengingat ada anak-anaknya yang lebih membutuhkan dirinya sebagai seorang ibu. Itulah salah satu contoh

⁷Baquandi Dkk, 2009. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)". Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Hal 15.

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Dusun Karya Baru Desa Molonggota.

Tingkat perekonomian yang rendah yang menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Karya Baru Desa Molonggota, hal tersebut di lihat dari contoh kasus di atas. Dari informasi yang peneliti dapatkan dari beberapa informan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Karya Baru lebih banyak di dominasi oleh perekonomian yang rendah sehingga hal tersebut yang menjadi pertikaian yang hebat sehingga menyebabkan tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga.

Demikian contoh tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu terjadi di Dusun Karya Baru Desa Molonggota, contoh lain pula yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo yang merupakan satu kabupaten perbatasan dari Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dimana daerah tersebut dikenal dengan penyebaran minuman keras yang berlebihan Sehingga dapat menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi. Kekerasan rumah tangga di Kabupaten Kulon Progo ini sangat tinggi, akan tetapi hal tersebut sudah ada tindakan dari pihak yang kepolisian yang menangani hal tersebut.

Salah satu contoh yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo ini yaitu dimana ada salah seorang laki-laki atau khususnya salah seorang kepala keluarga yang sedang mengkonsumsi minuman keras dan tidak memiliki penghasilan yang tetap, dan anaknya meminta uang untuk membelikan sepatu akan tetapi suaminya tidak memiliki uang kemudian mereka mulai ada percekcoakan sehingga perkelahian diantaranya terjadi, dan suaminya langsung memukul istrinya tersebut, hanya

karena masalah tersebut mereka bertengkar sehingga terjadilah kontak fisik karena masalah kecil, akan tetapi karena pria tersebut sedang mabuk keras maka emosinya tak terkendali lagi sehingga terjadi sebuah pertengkaran bersama istrinya dan mengakibatkan istrinya melaporkan hal tersebut di laporkan kepihak kepolisian karena itu bukan pertama kalinya suaminya main tangan pada istrinya dan suaminya mendapatkan hukuman penjara kurang lebih 3 Bulan karena sudah melakukan kekerasan secara psikis maupun fisik secara berulang-ulang kali.⁸

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, kekerasan dalam rumah tangga di Dusun karya Baru Desa Molonggota ini disebabkan oleh banyak faktor, oleh karena itu peneliti mengidentifikasi masalah yaitu kurangnya perekonomian keluarga, kurangnya keharmonisan dalam berinteraksi antara suami dan istri dalam sebuah keluarga sehingga menyebabkan percetakan yang akan menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga, penggunaan miras yang berlebihan sehingga menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri, dan kurangnya kemampuan antara individu dalam mengendalikan emosi, keegoisan dalam sebuah hubungan keluarga yang menyebabkan pertengkaran dan menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari beberapa macam identifikasi masalah diatas peneliti lebih memfokuskan pada persoalan ekonomi, karena ekonomi dalam sebuah keluarga merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam sebuah kehidupan rumah tangga di Dusun Karya baru Desa Molonggota di mana hal tersebut yang dapat memicu sebuah konflik dan menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang cukup tinggi. Oleh sebab itu peneliti ingin mengkaji hal tersebut sehingga

⁸Muh Wildan Fatkhuri. 2009. "*Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak kriminal di Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi pada gelar sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Hal. 1- 3.

mendapatkan penyelesaiannya kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan kurangnya pemenuhan ekonomi dalam keluarga yang merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari, tindakan kekerasan terjadi dalam lingkup rumah tangga atau keluarga dimana pelaku dengan korban memiliki hubungan yang sangat dekat yaitu hubungan yang disebabkan adanya hubungan perkawinan atau hubungan darah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kadang-kadang terhambat oleh berbagai permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Mereka pada umumnya menganggap bahwa permasalahan rumah tangga merupakan masalah yang sangat pribadi. Selain itu, dianggap sebagai hak laki-laki (suami) atas tubuh istrinya sendiri yang resmi di nikahi. Di samping itu juga ada suatu anggapan bahwa kekerasan tersebut merupakan cara suami mendidik istri, kemudian juga terdapat anggapan bahwa istri milik suami sehingga suami dapat memperlakukan istri semaunya. Dengan anggapan demikian sikap suami terhadap istri cenderung menjadikan istri sebagai objek, bukan sebagai subjek atau individu (pribadi) yang mempunyai hak asasi yang patut dihormati.

Keluarga dapat dilihat dalam arti kata sempit, sebagai keluarga inti yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dan terdiri dari seorang suami (Ayah), istri (Ibu) dan anak-anak mereka, keluarga itu merupakan satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan saling berkomunikasi, yang memainkan suatu peran antarnya suami dan istri, (bapak dan ibu), anak laki-laki dan anak perempuan.⁹

⁹Soekanto, Soerjono.,2004. "*Sosiologi Keluarga*". Cetakan ketiga, Jakarta : Rineka. Hal 12.

Dalam sebuah keluarga memiliki peran yang berbeda-beda, dan peran tersebut harus dijalankan dengan baik sehingga akan menimbulkan suatu keluarga yang harmonis dan bahagia, diantaranya peran seorang ayah yang mampu mengatasi perannya sebagai kepala keluarga yaitu menjaga dan menafkahi keluarganya baik secara fisik maupun nonfisik. Begitu pun sebaliknya antara peran seorang ibu dan anak. Ketika sebuah keluarga ini tidak terjaga dengan baik maka akan berdampak dalam sebuah hubungan keluarga, khususnya dalam persoalan perekonomian suatu rumah tangga, sehingga tidak akan menimbulkan konflik dalam sebuah keluarga atau rumah tangga.¹⁰

Sebuah keluarga dalam rumah tangga bisa mengalami persoalan ekonomi dan akan menyebabkan konflik dalam rumah tangga, di karenakan wanita tak berperan bukan karena keterbatasan, kemampuan, atau perhatian mereka tapi ada upaya yang dengan sengaja untuk mengucilkan mereka karena mereka berperan, peran mereka sangat berbeda dari gambaran populer tentang mereka saat ini. Misalnya sebagai istri dan ibu yang pasif, posisi sosial utama wanita dalam struktur keluarga adalah sebagai produsen utama fungsi-fungsi pokok keluarga dalam melaksanakan peran tersebut, wanita harus berorientasi secara ekspresif, yakni dengan penyesuaian emosional dan tanggapan kasih sayang. (George Ritzer Teori Feminisme Moderen).¹¹

Fungsi wanita dalam keluarga berorientasi kearah penekanan perasan kasih sayang dan memengaruhi fungsi mereka dalam seluruh struktur sosial lainnya terutama ekonomi, yang dimaksudkan adalah wanita memiliki perasaan dalam kultur keluarga, sedangkan laki-laki memiliki perasaan keadilan, karena

¹⁰Khairuddin, 2002. "*Sosiologi Keluarga*". Yogyakarta : Liberti. Hal 7.

¹¹Ritzer, George. *Teori Sosiologi Moderen*, Hal 342.

perempuan memiliki perasaan etika yang baik maka laki-laki fokus memberikan keadilan dalam keluarga. (George Ritzer Teori Feminisme Moderen).¹² Dalam hal ini berbagai macam teori yang dapat digunakan untuk mengkaji persoalan diatas, tetapi peneliti lebih mengaplikasikan teori feminisme kultur dalam sosilogi gender karena dalam kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Karya Baru teori feminisme bisa menjadikan konsep teori peneliti untuk melihat apa yang terjadi di lapangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut yaitu Bagaimana kehidupan perekonomian rumah tangga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Karya Baru Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keterkaitan antara kekerasan dalam rumah tangga dengan ekonomi keluarga di Dusun Karya Baru Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- 1). Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai tindak kekerasan pada perempuan, khususnya dalam kekerasan dalam rumah tangga di Dusun karya Baru Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.
- 2). Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan disiplin ilmu sosiologi khususnya.

¹²Ritzer, George. *Teori Sosiologi Moderen*, Loc Cit, Hal 382.

Terutama dalam bidang kajian perekonomian dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

1.5.2 Manfaat Praktis

- 1). Penelitian ini diharapkan untuk bisa menjadi acuan agar suami dan istri lebih menghargai peran masing-masing dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga.
- 2). Bagi pemerintah setempat khususnya agar lebih memperhatikan dan membantu keluarga yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga di Dusun Karya Baru Desa Molonggota.